

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep warga negara terkait erat dengan pengertian bangsa modern yang pada hakikatnya anggota suatu Negara (modern) tertentu. Antara negara dan warganya terdapat hubungan yuridis tertentu. Warga Negara merupakan anggota penuh dari Negara yang bersangkutan serta mempunyai hak dan kewajiban tertentu terhadap negaranya. Sebaliknya Negara berkewajiban melindungi warga negaranya dalam bentuk apa pun dan dimanapun mereka berada.¹

Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan suatu bangsa maupun pembangunan yang berlangsung ditiap-tiap daerah negara tersebut. Suatu pembangunan yang menitik beratkan pada faktor manusianya sebagai pendorong gerakan pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah penduduk dan mengetahui bagaimana struktur penduduk yang ada maka perlu adanya suatu metode administrasi kependudukan yang tepat agar suatu wilayah dapat memperoleh data kependudukan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²

¹ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, h.8

² Muchammad Ifans dkk, Penegakan Hukum Pemalsuan Data Akta Kematian di Labangka Barat Penajam Paser Utara, *Jurnal Lex Supreme*, Vol. I, Nomor 2, September 2019, h. 2

Kegiatan administrasi kependudukan sendiri dilakukan oleh setiap individu mulai dari ia lahir, selama hidupnya, hingga akhir hayatnya di instansi yang khusus mengurus tentang kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) yang terdapat di daerahnya. Seluruh pengurusan dan penerbitan identitas juga oleh DISDUKCAPIL.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat salah satu pasal yang mengatur tentang warga negara dan penduduk, yaitu pada Bab 5 Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan bahwa "*hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang undang*", yang kemudian diperjelas kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan) pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

"...administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain".

Bentuk dari dokumen kependudukan tersebut, pada intinya meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta/Surat Nikah/Cerai, Akta Kelahiran/Kematian, Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Perubahan elemen data kependudukan harus dilaporkan kepada instansi pelaksana agar data kependudukan menjadi akurat dan mutakhir karena dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sangat membutuhkan data yang akurat berimplikasi pada pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain.³

Pemalsuan data kependudukan dan dokumen kependudukan terlihat sederhana. Namun meskipun terlihat sederhana, pemalsuan dokumen kependudukan dapat menimbulkan dampak yang serius, yakni munculnya berbagai tindak pidana di tengah masyarakat seperti manipulasi data kependudukan.

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok atau sebuah tata sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari suatu tujuan tertentu dalam hal tindakan penanaman gagasan, dogma, doktrinisme, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu.⁴

³ <https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/manipulasi-data-kependudukan-dan-akibat-hukumnya/> diakses pada tanggal 8 Juni 2023, Pukul 09.28

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Manipulasi> diakses pada tanggal 8 Juni 2023, Pukul 15.00

Manipulasi data yang dilakukan seseorang yang terlihat sederhana namun sudah sangat merugikan pihak yang data dirinya telah dirubah tanpa sepengetahuan pemilik data dan digunakan untuk melakukan tindak pidana seperti pada Putusan Nomor 3608/Pid.B/2020/PN.Mdn, yang pada intinya Terdakwa (Undra Muhammad Lubis bin Abdul Hadi) telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

Pasal 94 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

“Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif dengan pertama melanggar Pasal 94 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, atau melanggar pasal Pasal 263 ayat (2) KUHP, atau melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dengan duduk perkara terdakwa Indra Muhammad Lubis bin Abdul Hadi pada hari hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020.

Bertempat di Jalan Sultan Serdang Kelurahan Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam Prime Plaza Hotel Kualanamu melakukan tindak pidana memanipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk” berupa 1 (satu) buah KTP NIK 1207022202920006 atas Nama Irfansyah, 1 (satu) buah SIM B1 Metro

Jaya atas nama Irfansyah dan 1 (satu) buah ID Card Pelindo II atas nama Irfansyah NIPP 910205259 dimana 1 (satu) buah KTP NIK 1207022202920006 atas nama Irfansyah pekerjaan pegawai BUMN adalah bukan merupakan KTP asli milik saksi Irfansyah namun data pada KTP tersebut adalah identitas pribadi saksi Irfansyah dan foto wajah saksi Irfansyah, 1 (satu) buah SIM B1 Metro Jaya atas nama Irfansyah pekerjaan pegawai BUMN bukan merupakan SIM B1 asli milik saksi Irfansyah namun data pada SIM B1 tersebut adalah identitas pribadi Irfansyah, sedangkan fotonya adalah foto wajah Indra Muhammad Lubis dan dan 1 (satu) buah ID Card Pelindo II atas nama Irfansyah NIPP 910205259 bukan merupakan ID Card Irfansyah karena Irfansyah tidak pernah bekerja di Perusahaan Pelindo II.

Terdakwa dalam melakukan manipulasi data dengan cara membuat Kartu Tanda Penduduk dengan cara membersihkan identitas yang tertera di KTP Pemohon SIM di Samsat Adinegoro yang diserahkan kepada saya hingga tidak ada lagi identitas yang tertera dan yang tinggal hanya logo pulau Indonesia di KTP tersebut. Selanjutnya terdakwa memotong dengan menggunakan gunting striker per 20 (dua puluh) centimeter menjadi 5 (lima) potong dan kemudian membeli keretas foto di tempat fotocopy dan selanjutnya terdakwa pergi ke sebuah warnet yaitu AGUNG Net yang berada di Jalan Jamin Ginting Kecamatan Medan baru Kota Medan.

Terdakwa mencolokkan flashdisk yang telah dipersiapkan oleh terdakwa ke CPU dan setelah data di dalam flashdisk terbuka kemudian

terdakwa memilih (mengklik) data format KTP, SIM B1 dan ID Card. Setelah masing-masing data tersebut terbuka, terdakwa mengisi data-data identitas pada masing-masing format tersebut dengan data milik saksi Irfansyah namun pada bahagian foto terdakwa mengganti foto saksi Irfansyah mejadi foto terdakwa sendiri.

Terdakwa mengcopy kertas foto yang berisikan KTP, SIM B1 dan ID Card tersebut sebanyak 1 (satu) rangkap dan setelah selesai, terdakwa kembali ke penginapan OYO di kamar nomor 209 dan di dalam kamr tersebut terdakwa terdakwa memotong kertas yag sudah dicopy tadi sesuai ukuran KTP, SIM B1 dan ID Card dengan gunting dan kemudian memotong kertas fotocopy KTP untuk diambil tulisan KTP aja dan kemudian menempelkan ke stiker lalu menggosok stiker yang yang telah berisikan kertas fotocopy KTP hingga menempel tulisan yang ada di kertas fotocopy dan setelah menempel dengan erat, terdakwa menyesuaikan ke blanko KTP kosong lalu diambil potongan foto dari kertas foto dan tanda tangan dan kemudian membasahi dengan air dan menempelkannya sesuai dengan posisi letak KTP.

Terdakwa menggosok dengan menggunakan kartu dan setelah menempel erat, kertas foto tersebut direndam di gayung yang berisikan air sampai kertas yang ada tersebut terlepas dan setelah terlepas kemudian terdakwa menempelkan blanko KTP dengan proses kurang lebih 20 (dua puluh) menit dan akhirnya terbentuk lah KTP dengan identitas nama Irfansyah. Terdakwa memotong kertas foto yang brisikan data Irfansyah dengan gunting

sesuai dengan ukuran SIM B1 dan mencelupkannya ke dalam gayung berisi air selama 5 (lima) menit dan setelah basah ditempelkan ke stiker lalu digosok sebanyak 20 (dua) puluh kali sampai menempel isi sdata Irfansyah yang ada di dalam kertas foto.

Terdakwa merendam kembali stiker tersebut ke dalam gayung sampai terlepas dan kemudian terdakwa mengambil blanko SIM A milik terdakwa yang telah terlebih dahulu dibersihkan dengan kertas pasir lalu stiker tersebut ditempel ke blanko SIM A milik terdakwa dan menggosok dengan mempergunakan kartu sampai stiker tersebut menempel dan selanjutnya merapkannya dengan gutuk hingga terbentuk lah SIM B1 dengan identitas nama Irfansyah. Sedangkan untuk ID Card, terdakwa melakukannya hampir sama dengan cara pada saat membuat SIM B1 namun data yang ditempelkan ke dalam ID Card adalah data milik terdakwa yang diperoleh dari badge ID Card waktu terdakwa bekerja di Kampus IBBI Medan dan akhirnya terbentuk lah ID Card dengan identitas nama Irfansyah.

Cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa telah melakukan manipulasi data ktp, SIM B dan ID Card, menurut Hakim pada Putusan tersebut telah melanggar Pasal 77 Jo. Pasal 94 Undang-undang Administrasi Kependudukan, dengan pertimbangannya maka Hakim pada intinya menghukum terdakwa dengan menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Hukuman yang diberikan kepada terdakwa menurut penulis terlalu ringan, mengingat adanya hukuman haruslah hukuman yang menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan seluruh unsur pada pasal 77 Jo. Pasal 94 Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah dibuktikan dengan fakta-fakta hukum yang ada selama persidangan berlangsung. Oleh karena itu, Penulis melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memanipulasi Data Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (Studi Kasus Putusan Nomor 3608/Pid.B/2020/Pn.Mdn).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana memanipulasi data kependudukan menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku memanipulasi data kependudukan kartu tanda penduduk?
3. Bagaimana penerapan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Memanipulasi data Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk dalam Putusan Nomor 3608/Pid.B/2020/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana memanipulasi data kependudukan menurut hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku memanipulasi data kependudukan kartu tanda penduduk

3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Memanipulasi data Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk dalam Putusan Nomor 3608/Pid.B/2020/PN.Mdn

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Secara Teoritis Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan tentang pengaturan hukum tentang bagaimana pengaturan hukum tindak pidana manipulasi data kependudukan dan sanksi hukumnya.
 - b. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lainnya jika meneliti terkait manipulasi data kependudukan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Menjadi sarana informasi bagi seluruh masyarakat tentang aturan manipulasi data kependudukan dan sanksinya
 - b. Menambah wawasan dalam bidang kajian hukum terkait manipulasi data kependudukan.

E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah kerangka yang akan menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁵

2. Tindak pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁶

3. Pertanggungjawaban Hukum

Berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁷

4. Manipulasi

Adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara

⁵ Tim Pustaka Gama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 50

⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 35

⁷ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, h. 77

individu, kelompok atau sebuah tata sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari suatu tujuan tertentu dalam hal tindakan penanaman gagasan, dogma, doktrinisme, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu.⁸

5. Data kependudukan

Pasal 1 point 9 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.*"

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Manipulasi> diakses pada tanggal 8 Juni 2023, Pukul 116.00

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Manipulasi Data

Kependudukan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undangundang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁹

Penggunaan hukum pidana perlu memerhatikan lima masalah, yaitu:

1. Hukum pidana harus dapat menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan di antara pihak kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan individu;
2. Penggunaan hukum pidana harus selaras dengan tindakan pencegahan lain yang bersifat non penal.

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 7

3. Perumusan hukum pidana harus dapat meredam faktor utama yang bersifat kriminogen;
4. Perbuatan tindak pidana harus tepat dan teliti dalam menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang;
5. Prinsip diferensiasi pada kepentingan yang dirusak, perbuatan yang dilakukan, status pelaku dalam kerangka asas kulpabilitas.¹⁰

KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana), tindak pidana dikenal sebagai *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 (tiga) suku kata, yaitu straf, baar, feit. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan¹¹

Strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹²

¹⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1977, h. 241

¹¹ Amir Iyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, h.19

¹² *Ibid*, h. 19

Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat.¹³

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan sudah berjalan beriringan dengan masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Tindak pidana atau kejahatan adalah tindakan yang meresahkan serta merugikan masyarakat dimana dengan banyaknya pengaturan tentang jenis-jenis kejahatan serta bagaimana sanksi kepada pelaku kejahatan tidak membuat kejahatan dapat dihentikan.

Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁴

Tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu Tindak Pidana Formiil dan Tindak Pidana Materiil, yang di maksud dengan Tindak Pidana Formiil adalah tindak pidana yang ada didalam perundang-undangan cukup disebut dengan

¹³ Bambang Waluyo, **Tindak Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h.3

¹⁴ Sudikno Mertokusomo, **Mengenal Hukum**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, h.40

merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang memunculkan akibat tertentu. Perbuatan yang memunculkan akibat yang tidak dikehendaki tersebut kadang tercakup atau tidak dicakupkan sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana.¹⁵

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.¹⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam dunia.

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan

¹⁵ J. Remellink, *Pengantar Hukum Pidana Materil 1*, Sungging, Yogyakarta, 2014, h. 77

¹⁶ Susilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1985, h. 65-66

di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- Sifat melanggar hukum.
 - Kualitas dari si pelaku
 - Kausalitas
- b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
 - Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
 - Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
 - Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP¹⁷

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).¹⁸

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.¹⁹

3. Tindak Pidana Manipulasi Data

Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “*suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini*

¹⁸ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012, h. 12.

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h.81

ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan". Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.²⁰ Tindakan tersebut menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku tindak pidana dan kerugian yang ditimbulkan.

Di antara para sarjana diutarakan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²¹

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 59

²¹ *Ibid*, h.19

jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya.²²

Hans Kelsen menyatakan suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.²³

Dengan adanya hukum pidana, maka pengaturan tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya harus diatur. Manipulasi data atau dalam hukum pidana dikenal juga dengan pemalsuan, terdapat beberapa aturan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan Tindak

²² Julista Mustamu, "**Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah**" http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_Ink.php?id=1107 diakses pada Tanggal 04 Juni 2023 Pukul 09.00

²³ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h. 61

Pidana Pemalsuan Surat yang Diatur di Dalam KUHP Pasal 263 ayat (1) merumuskan sebagai berikut:

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Manipulasi/Pemalsuan data terdiri dari :

a. KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

b. Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.²⁵

c. Akta Kelahiran

Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya.

²⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 15.00.

²⁵ *ibid*

Sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.²⁶

d. Ijazah

Istilah Ijazah yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya surat tanda tamat belajar, tamat belajar dari jenjang pendidikan formal.²⁷

e. Paspor

Suatu dokumen perjalanan yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah atau suatu instansi pemerintah yang berwenang, untuk warga negaranya atau orang asing lainnya yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berdomisili di dalam wilayah negara yang mengeluarkan paspor tersebut.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Data Kependudukan

1. Pengertian Data Kependudukan

Pasal 1 point 9 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “*data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.*” Dalam Undang-Undang Administrasi

²⁶ <http://www.kependudukancapil.go.id/index.php/produk-a-layanan/aktakelahiran>
Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2023, Pukul 16.00
2022.

²⁷ Alwi, Hasan dkk, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, h. 271

²⁸ ka A. Yoeti, **Tours and Travel Management**, Cetakan Keempat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, h. 8

Kependudukan Pasal 1 Point 22 menyebutkan “*Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya*”.

Data kependudukan menurut Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, meliputi:

“...nomor Kartu Keluarga; Nomor Induk Kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/atau mental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; nomor akta perkawinan/buku nikah; tanggal perkawinan; kepemilikan akta perceraian; nomor akta perceraian/surat cerai; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang”.

Kemudian pada pasal 58 ayat 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan, “*Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan*”.

Data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan berasal dari Kementerian Dalam Negeri (pasal 58 Undang-Undang Administrasi Kependudukan), antara lain dimanfaatkan untuk:

1. Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.
2. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
3. Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
4. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.²⁹

2. Elemen Kependudukan

Data kependudukan adalah sifatnya dinamis dan terus berkembang. Data kependudukan tidak hanya dibuat jika ada terjadi peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan ataupun perceraian. Data kependudukan juga harus dilakukan update secara berkala disetiap perubahan yang ada seperti

²⁹ <https://disdukcapil.bogorkab.go.id/post/memahami-pentingnya-data-kependudukan> diakses pada tanggal 08 Juni 2023, Pukul 16.30

perubahan pendidikan ketika seseorang lulus SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Jika ada perubahan alamat seperti perubahan RT/RW. Update data golongan darah, update pekerjaan atau profesi. Dan update data lainnya yang harus dilakukan secara berkala³⁰.

Ada 31 elemen data totalnya dalam biodata penduduk dari mulai NIK, Nama, Alamat, Tempat Tanggal Lahir, Golongan Darah, Nama Ibu Kandung, Nama Bapak Kandung dan seterusnya sampai pada 5 data yang wajib dirahasiakan," kata Yama. Yama menjelaskan, lima elemen data yang wajib dirahasiakan itu meliputi; (1) Data Disabilitas, (2) Aib Seseorang, (3) Tanda tangan, (4) Iris Mata, dan (5) Sidik Jari.³¹ Semua data tersebut seiring berjalannya waktu akan selalu ada perubahan, sehingga penambahan elemen baru, atau pembaharuan elemen akan selalu ada.

3. Manipulasi Data Kependudukan.

Manipulasi adalah tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan atau alat-alat mekanis secara terampil.³² Secara umum memanipulasi berarti mengerjakan sesuatu dengan menggunakan tangan, mengatur (mengerjakan) dengan cara yang pandai sehingga mencapai tujuan yang

³⁰ <https://disdukcapil.tanatidungkab.go.id/berita/detail/pentingnya-melakukan-pemutakhiran-data-kependudukan> diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 16.30

³¹ <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1681/kenali-5-elemen-data-rahasia-dalam-adminduk> diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 17.00

³² <https://kbbi.web.id/manipulasi> diakses pada Tanggal 22 Juni 2023 Pukul 17.00

dikehendaki atau berbuat curang (memalsu surat-surat, menggelapkan barang, dan sebagainya).³³

Manipulasi adalah semacam daya upaya pelaksanaan dengan melakukan penambahan, pensembunyian, pencopotan atau pengkaburan terhadap bagian atau kesatuan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun memori yang dilakukan berlandaskan susunan perancangan sebuah tata susunan nilai.³⁴

Hukum pidana, manipulasi disebut juga dengan perbuatan pemalsuan. Perbuatan pemalsuan adalah perbuatan kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.³⁵ Perbuatan pemalsuan juga merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.³⁶

³³ Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, h. 1714.

³⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Manipulasi> diakses pada Tanggal 09 Juni 2023, Pukul 10.57

³⁵ Teguh Prasetyo, ***Hukum Pidana***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 58

³⁶ Adam Chazawi, ***Kejahatan Mengenai Pemalsuan***, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 3

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).³⁷

Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang orang tetapi oleh Undang-Undang (*state not governed by men, but by laws*). Oleh karena itu di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang Negara.³⁸

Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti sebebas-bebasnya, karena konstitusi atau hukum harus ditaati agar tidak berlaku sewenang-wenang, baik dalam arti tindakan yang melampaui batas kewenangan, bertindak tidak sesuai dengan kewenangan atau peruntukannya atau bertindak sewenang-wenang.³⁹

³⁷ Ridwan HR, 2014, **Hukum Administrasi Negara**, Rajawali Pers, Jakarta, h. 21

³⁸ H. Murtir Jeddawi, **Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah**, Total Media, Yogyakarta, 2011, h. 1-2.

³⁹ *Ibid*, h. 2

Jenis-jenis tindak pidana administrasi dan kependudukan yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa hak terdiri dari:

1. Dengan sengaja melakukan pemalsuan surat dan/atau dokumen;
2. Memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk;
3. Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan;
4. Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan;
5. Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan ;
6. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan;
7. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
8. Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu;⁴⁰

⁴⁰ Kezia Hinonaung, Ketentuan Pidana Di Bidang Administrasi Kependudukan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, **Jurnal Lex Privatum**, Vol. VIII, No 4, Oktober-Desember, 2020, h. 235

Sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana administrasi kependudukan merupakan bagian dari penegakan hukum, khususnya hukum pidana untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dari kemungkinan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana dalam undang-undang ini.

Disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa:

Pasal 77: Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

Pasal 93 : Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Pasal 94 : Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 95 : Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan/atau Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 95A : Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 96A : Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

C. Tindak Pidana Manipulasi Data Ditinjau Dari Hukum Islam

1. Teori Pidanaa Dalam Hukum Islam

Pemidanaan dalam istilah Bahasa Arab sering disebut 'uqubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya untuk kemaslahatan manusia.¹⁴ Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pemidanaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.⁴¹ Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadlaratan.⁴²

Ketika tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga keamanan masyarakat, dan juga memelihara kehidupan mereka,

⁴¹ Abd. Al-Qadir Awdah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Daral-Fikr, t.t, Bairut, h. 214

⁴² M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, h.

pemidanaan wajib berlandaskan suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya pemidanaan dapat memenuhi tujuan yang seharusnya.

Pemidanaan yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, pemidanaan itu untuk mendidik pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk meniru atau mengikuti perbuatan pelaku tindak pidana. Atas dasar ini, sebagian fuqaha (ahli Hukum Islam) mengartikan pemidanaan sebagai suatu pencegah sebelum terjadinya tindak pidana dan pencegahan bagi anggota masyarakat yang lain setelah dijatuhkannya pemidanaan, juga dengan adanya pengetahuan atas diundangkannya peraturan hukum yang mengandung sanksi pemidanaan tersebut, akan mencegah pengulangan tindak pidana oleh pelaku.⁴³

Tujuan pemidanaan adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pemidanaan diperberat, maka pemidanaan diperberat. Demikian pula, sebaliknya apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pemidanaan diperingan, maka pemidanaan diperingan. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak diperbolehkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum.⁴⁴

⁴³ Ibnu Hammam, *Syarah Fath al Qadir*, Jilid IV, tt. h. 112

⁴⁴ Al Mawardi, al Ahkam al Sultaniyyah, *al Sa'adah dan al Wathan*, cet. I, tt. h. 206

2. Tindak Pidana Manipulasi Data Menurut Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam memandang bahwa pidana memanipulasi sama halnya dengan tindak pidana jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, yakni jarimah seperti penipuan pemalsuan tanda tangan dan stempel, terlihat adanya kesesuaian antara dengan penipuan stempel tersebut dengan tindak pidana manipulasi menggunakan identitas palsu yang meresahkan kemaslahatan umum.

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas pemahaman nash Al-Quran maupun as-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara Universal, relevan pada setiap zaman dan manusia.⁴⁵ Hukum Islam sangat mengecam sebagai bentuk perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kerugian karena akibat-akibat buruk yang timbul.

Pemalsuan identitas yakni tingkah laku yang tidak baik (*âkhlāqul madmūmah*). Selain itu juga diartikan sebagai dusta atau kebohongan yang berimbas pada banyak hal. Allah telah berfirman (An-Nahl : 105), yang artinya *“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan merek itu orang-orang pendusta”*.⁴⁶ Ayat diatas menyampaikan sesungguhnya bagi orang yang telah

⁴⁵ Said Husin Agil al-Munawar, ***Hukum Islam dan Pluralitas Sosial***, PenamDani, Jakarta, 2004, h. 4

⁴⁶ Konfigurasi-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diambil pada tanggal 13 Juli 2023

berbuat dusta hatinya akan timbul nifâq yang kekal dan tidak akan selamat dari kemunafikan.